

IX. JURU SITA/JURU SITA PENGGANTI

NO	NAMA/NIP	WILAYAH HUKUM	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)
1	M M Dj P, SH	Pengadilan Negeri Tjk	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk masa selama 6 bulan dengan akibat hukumnya dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 90 % setiap bulan	PP No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf c, d, f dan x, pasal 3 ayat 1 huruf i	SK Dirjen Badilum No. 27/DJU/SK/KP.02.2/X/2009 tanggal 26 Oktober 2009
2	H K, SH	Pengadilan Agama K K	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis selama 1 bulan berturut-turut tidak diperbolehkan melakukan pemanggilan sejak tanggal 13 Juli s/d 13 Agustus 2009	PP No. 30 tahun 1980	SK KPA K K No. W16-AS/43/KP.04.6/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009
3	U L, SH	Pengadilan Agama Mk	Hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan	PP No. 30 tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf k	SK KPA Mk tanggal 18 Juni 2009 No. W20-A1/1499a/Kp.02.2/VI/2009

4	M A, SH	Pengadilan Agama Mk	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	PP No. 30 tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf k	SK KPA Mk tanggal 6 Maret 2009 No. W20-A1/638/PS.02/III/2009
5	Y Y	Pengadilan Negeri Sb	Hukuman disiplin sedang berupa kenaikan gaji berkala selama 1 tahun dan remunerasi 10 % selama 1 tahun, diperbaiki menjadi : Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 1 bulan sebesar 75 %	PP No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g dan h, pasal 6 ayat 3 huruf a jo SK KMA No. KMA/071/SK/V/2008 jo SK Sekretaris MA No. 035/SK/IX/2008	Disposisi KMA RI jo disposisi Tuada Was MARI tanggal 16 November 2009 berkaitan dengan memorandum Tuada Was MARI No. KMA.Was/106/M/XI/2009 tanggal 13 November 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 19 November 2009 No. 510/BP/Eks/XI/2009 sebagai perbaikan SK KPN Sb tanggal 13 Juli 2009 No. W11.U17/896/KP.06.01/VII/2009
6	M. Z S, SH	Pengadilan Negeri Sb	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun dan remunerasi 10 % selama 1 tahun, diperbaiki menjadi : Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan remunerasi selama 1 bulan sebesar 75 %	PP No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g dan h, pasal 6 ayat 3 huruf a jo SK KMA No. KMA/071/SK/V/2008 jo SK Sekretaris MA No. 035/SK/IX/2008	Diposisi KMA RI jo disposisi Tuada Was MARI tanggal 16 November 2009 berkaitan dengan memorandum Tuada Was MARI No. KMA/Was/106/M/XI/2009 tanggal 13 November 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Dirjen Badilum tanggal 19 November 2009 No. 510/BP/Eks/XI/2009 sebagai perbaikan SK KPN Sb tanggal 13 Juli 2009 No. W11.U17/899/KP.06.01/VII/2009

7	R	Pengadilan Agama Pw	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 75 % tiap bulan	PP No. 30 tahun 1980 pasal 3 ayat 1 huruf f, pasal 6 ayat 2 huruf c jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf a angka 3	Diposisi KMA jo disposisi Tuada Was tanggal 14 Desember 2009, Kepala Badan Pengawasan MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris MARI tanggal 17 Desember 2009 No. 328/BP/Int/XII/2009
---	---	---------------------	--	---	---

Ket: *) Belum ada SK

VIII. PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	NAMA/NIP	WILAYAH HUKUM	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	L	Dit Pra dan Talak Prk Pdt	Hukuman disiplin berat berupa penundaan kenaikan pangkat untuk selama 1 tahun	PP No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf k	SK Dirjen Badilum No. 621/DJU/SK/Kp.02.2/IX/2009 tanggal 14 September 2009
2	R S, SH	Pengadilan Negeri Kd	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	PP No. 32 tahun 1979 pasal 12 ayat 3	SK Sekretaris MA No. 020/SEK/HD.03.1/VI/2009 tanggal 11 Juni 2009
3	Sn	Pengadilan Negeri Cp	Hukuman disiplin berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS	PP No. 32 tahun 1979 pasal 12 ayat 3	SK Sekretaris MA No. 017/SEK/HD.03.1/VI/2009 tanggal 9 Juni 2009
4	I S *)	Diktedil MA g	Hukuman disiplin berat berupa diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS dan dilaporkan kepada pihak yang berwenang untuk diproses pidana	PP No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g,h dan pasal 3 angka 1 huruf d, pasal 6 ayat 1 huruf c jo ayat 4 huruf d	Diposisi KMA RI jo disposisi Tuada Was MARI tanggal 3 November 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekretaris MARI tanggal 4 November 2009 No. 291/BP/Int/XI/2009

5	A S	Pengadilan Negeri Rsb	Hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat satu tingkat untuk masa selama 12 bulan	PP No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf k	SK KPT Bn tanggal 12 Oktober 2009 No. W29.U/77/SK/KP/X/2009
6	SI*)	Dit Pra dan Talak Prk Pdt	Hukuman disiplin berat berupa diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS	PP No. 30 tahun 1980 pasal 6 ayat 4 c jo SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf c	Disposisi KMA RI jo disposisi Tuada Was MARI tanggal 7 Desember 2009, Kabawas MARI meneruskan hasil pemeriksaan dan rekomendasi ke Sekertaris MA RI tanggal 15 Desember 2009 No. 317/BP/Int/XII/2009
7	H S	Pengadilan Negeri Bng	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala untuk masa jabatan selama 2 tahun TMT 1 Maret 2009 s/d 1 Maret 2011	PP No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf k, q, y dan pasal 3 ayat 1 huruf a	SK KPN Bng No. W14.U.32/424/Kp/V/2009 tanggal 1 Mei 2009
8	Sr B	Pengadilan Negeri Pg	Hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun	PP No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g dan pasal 6 ayat 3, Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.10.KP.06.10 tahun 1993 Bab I pasal 1 ayat 2 huruf b	SK KPT Sb tanggal 10 Agustus 2009 No. W14.KP.04.2/120/VIII/2009
9	M F Y	Pengadilan Negeri PI	Hukuman disiplin ringan berupa teguran tertulis	PP No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf f dan g	SK KPN PI tanggal 4 Mei 2009 No. W6-U1/892/KP.02.01/V/2009

Ket : *) Belum ada SK

X. CALON HAKIM

NO	NAMA/NIP	WILAYAH HUKUM	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(5)	(4)	(6)
1	Sy, SH	Pengadilan Negeri Ks	Hukuman disiplin sedang berupa penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 tahun dengan akibat hukum dikurangi tunjangan khusus kinerja selama 6 bulan sebesar 90 %	PP No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf c dan x dan pasal 3 ayat 1 huruf a, SK KMA No. 071/KMA/SK/V/2008 pasal 21 ayat 1 huruf b angka 1	SK Dirjen Badan Peradilan Umum tanggal 5 November 2009 No. 28/DJU/SK/KP.02.2/XI/2009

Ket: *) Belum ada SK

XI. CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	NAMA/NIP	WILAYAH HUKUM	JENIS HUKUMAN	PERATURAN YANG DILANGGAR	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	A F, SE	Pengadilan Negeri Sln	Hukuman disiplin ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis	PP No. 30 tahun 1980 pasal 2 huruf g dan k	SK KPN Sln tanggal 25 November 2009 No. W13.U2/13068/KP.06-03.Th.2009